

Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif Indonesia

Rendra Edwar Fransisko
Rendraedwar565@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.

Abstract

This study aims to analyze the liability of the board of directors in the bankruptcy of a Limited Liability Company under Indonesian positive law, using the case of PT. Gunung Bara Utama as the focal point. The research employs a normative legal approach through statutory, conceptual, and case study analyses. The findings indicate that the directors' liability in bankruptcy is explicitly regulated under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Directors may be held personally liable if proven negligent or acting beyond their authority, causing losses to the company, creditors, or third parties. The PT. Gunung Bara Utama case demonstrates that weak internal oversight and violations of the fiduciary duty principle were significant factors contributing to the bankruptcy. This research recommends strengthening regulations by clarifying the duty of care standard and enhancing supervisory mechanisms over directors to prevent abuse of authority leading to bankruptcy.

Keywords: Board of Directors, Bankruptcy, Limited Liability Company, Liability, Positive Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan Perseroan Terbatas berdasarkan hukum positif Indonesia dengan studi kasus PT. Gunung Bara Utama. Kajian dilakukan secara normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi dalam kepailitan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti lalai atau bertindak melampaui kewenangannya yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, kreditor, maupun pihak ketiga. Studi kasus PT. Gunung Bara Utama memperlihatkan bahwa kelemahan pengawasan internal dan pelanggaran prinsip fiduciary duty menjadi faktor signifikan dalam terjadinya kepailitan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi melalui penegasan standar kehati-hatian (*duty of care*) dan mekanisme pengawasan terhadap direksi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kepailitan.

Kata kunci: Direksi, Kepailitan, Perseroan Terbatas, Pertanggungjawaban, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Dalam era modern tata kelola korporasi, perseroan terbatas (PT) tidak lagi hanya dipandang sebagai wahana usaha tetapi juga sebagai entitas hukum yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban kompleks antara pemegang saham, direksi, kreditor, dan publik. Peran direksi sebagai organ pengurusan menempati posisi sentral yang bertindak sebagai *risk taker* sekaligus pemegang amanah untuk mencapai tujuan perusahaan, sehingga setiap keputusan bisnis berimplikasi hukum dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, kajian tentang bagaimana hukum positif mengatur batas-batas pertanggungjawaban direksi termasuk ketika perusahaan menghadapi kepailitan, menjadi relevan bagi upaya menyeimbangkan perlindungan terhadap investor dan kreditor sekaligus mendorong *good corporate governance* di Indonesia.¹

Secara normatif, kerangka pengaturan tanggung jawab direksi dalam konteks kepailitan tersusun dari rangka peraturan yang meliputi UU Perseroan Terbatas, aturan kepailitan, serta norma-norma penunjang lain. Ketentuan-ketentuan tersebut mensyaratkan kewajiban kehati-hatian, itikad baik, serta batasan kewenangan yang bila dilanggar dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pribadi bagi direksi termasuk kemungkinan penuntutan untuk menanggung utang perusahaan dalam keadaan tertentu. Namun, tumpang tindih norma dan ketidakjelasan praktik penegakan masih menimbulkan masalah implementatif yang nyata dalam perkara kepailitan perusahaan di Indonesia.²

Di samping aturan positif, doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) memainkan peran penting sebagai doctrine yang memberi ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan

¹ Juli Moertiono, *Hukum Perusahaan : Perkembangan Perusahaan dan Jenis Usaha Di Era Informasi*, Cet ke-I, Medan : UMSU Press, 2024, h. 16

² Joko Sriwidodo dan M.S. Tumanggor, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Cet Ke-I, Jakarta : Kepel Press, 2024, h. 9

bisnis yang berisiko tanpa segera dipidana atau digugat asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, serta tanpa konflik kepentingan. Penerapan BJR dalam praktik pengadilan Indonesia dan kebijakan pengawas pasar modal menunjukkan adanya kecenderungan protektif terhadap keputusan bisnis, tetapi juga menuntut bukti bahwa direksi telah menjalankan kewajiban fiduciary dan langkah pencegahan untuk mencegah kebangkrutan. Ketegangan antara perlindungan terhadap keputusan bisnis dan kebutuhan perlindungan kreditor menjadi salah satu isu sentral dalam kajian ini.³

Studi kasus PT. Gunung Bara Utama dalam tulisan ini dipilih karena menggambarkan pertemuan antara kelemahan pengawasan internal, pengambilan risiko usaha yang tinggi, dan akibat hukum kepailitan yang menempatkan pertanggungjawaban direksi di pusat pengujian norma. Analisis kasus diarahkan untuk menelaah sejauh mana ketentuan hukum positif mampu menangkap penyebab struktural kepailitan dan memetakan rekam langkah hukum terhadap direksi, apakah lebih dominan berwujud tanggung jawab perusahaan, ganti kerugian, atau pembebanan tanggung jawab pribadi serta untuk merumuskan rekomendasi perbaikan normatif yang aplikatif bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum korporasi di Indonesia.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40

³ Chandra Noviardy Irawan, Pujiyono Pujiyono dan Irma Cahyaningtyas, "Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 4 No. 1, 2022, Hlm 8

⁴ Gerald P. Siahaan, Sunarmi, Budiman Ginting, dkk, "Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Yang Diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3 No. 3, 2024, Hlm. 251

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan terkait lainnya yang mengatur tanggung jawab direksi. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelusuri doktrin *fiduciary duty* dan *business judgment rule* sebagai landasan teoretis dalam menilai pertanggungjawaban direksi. Sementara itu, studi kasus dilakukan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum positif terhadap kasus kepailitan PT. Gunung Bara Utama. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna menemukan jawaban atas permasalahan penelitian.⁵

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif tentang Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Direksi sebagai organ pengurusan Perseroan Terbatas menempati posisi sentral dalam tata kelola korporasi sehingga undang-undang memberikan kewenangan luas kepada direksi untuk mengatur dan menjalankan kegiatan usaha, namun sekaligus membebankan kewajiban hukum berupa itikad baik (*good faith*), kehati-hatian (*duty of care*), dan kesetiaan kepada kepentingan perseroan (*fiduciary duty*). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya ketentuan yang mengatur tugas dan kewajiban direksi, terlihat upaya legislator untuk menyeimbangkan wewenang pengurusan dengan mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan yang merugikan perseroan dan kreditor. Kajian doktrinal memperlihatkan bahwa konsep ini bukan hanya bersifat normatif tetapi juga berimplikasi

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, h. 55

praktis ketika perseroan mengalami kesulitan likuiditas hingga pailit, oleh karena itu pemahaman terhadap substansi kewajiban direksi menjadi landasan awal untuk menilai adanya pertanggungjawaban pribadi.⁶

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mekanisme pailit yang juga membuka pintu bagi pertanggungjawaban direksi apabila kepailitan tersebut disebabkan oleh tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian berat dalam pengurusan. Ketentuan ini memungkinkan kreditor atau kurator menuntut ganti rugi atau menuntut agar kewajiban tertentu dibebankan kepada pihak pribadi direksi apabila terbukti pailitnya perusahaan bukan semata akibat risiko usaha normal tetapi karena perbuatan yang melampaui kewenangan. Implikasi normatifnya, pengaturan kepailitan di Indonesia memberi efek pencegah (*deterrent*) terhadap tindakan direksi yang berpotensi merugikan kreditor, sekaligus menuntut bukti kausalitas antara tindakan direksi dan kondisi pailit.⁷

Selain teks undang-undang, putusan pengadilan dan perkembangan yurisprudensi menjadi sumber hukum positif yang menentukan cakupan pertanggungjawaban direksi. Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan pertimbangan Mahkamah Agung mulai mencerminkan kriteria pembuktian yang harus dipenuhi untuk mengenakan tanggung jawab pribadi kepada anggota direksi, misalnya adanya unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum, atau pengelolaan yang tidak beritikad baik. Praktik peradilan juga menunjukkan perhatian terhadap pembuktian bahwa direksi gagal membuktikan bahwa pailitnya perusahaan murni akibat faktor eksternal atau risiko bisnis yang wajar. Dalam

⁶ R. A. W dan Santoso, B., "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Notarius*, Vol. 15 No. 2, 2022, Hlm. 1008

⁷ Fenny Kusumaningtyas, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2022, Hlm. 358

hal ini, peran kurator dan hakim sangat penting dalam menilai bukti kausalitas dan unsur kesalahan. Sehingga yurisprudensi berfungsi melengkapi norma Undang-Undang dengan parameter pembuktian yang aplikatif.

Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) telah menjadi alat normatif untuk melindungi keputusan bisnis direksi yang diambil dengan itikad baik dan kewajaran, sehingga tidak setiap kasus kerugian langsung mengarah pada tanggung jawab pribadi. Namun penerapan BJR di Indonesia dikembangkan dengan syarat keputusan harus diambil berdasarkan informasi memadai, tanpa konflik kepentingan dan dengan proses pengambilan keputusan yang wajar. Dalam konteks kepailitan, BJR memberikan batas perlindungan sehingga bila direksi dapat menunjukkan bahwa keputusan berisiko tersebut dibuat sesuai standar profesional dan proses pengambilan keputusan yang baik, gugatannya dapat ditolak. Meski demikian, BJR tidak menjadi tameng absolut bila terdapat tindakan penyalahgunaan wewenang atau kelalaian berat.⁸

Kewajiban pengungkapan dan tata kelola internal (*internal control*) juga menjadi elemen penting dalam pengaturan tanggung jawab direksi; peraturan pasar modal dan pedoman GCG menuntut transparansi informasi dan penerapan kontrol internal yang memadai untuk mengurangi risiko kegagalan finansial. Ketika *control environment* lemah misalnya pengawasan komisaris tidak efektif atau laporan keuangan tidak handal kegagalan tersebut seringkali menjadi bukti pendukung untuk menilai kelalaian pengurusan. Sehingga undang-undang perusahaan dipadukan dengan peraturan sektoral untuk memperkuat kerangka akuntabilitas yang dapat dimanfaatkan oleh kreditor dan kurator dalam proses pailit. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran dari sekadar

⁸ Made Wahyu Artha Sedana, Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 2023, Hlm. 45

menuntut pertanggungjawaban reaktif menjadi memperkuat pencegahan melalui peningkatan tata kelola.⁹

Analisis kasus PT. Gunung Bara Utama

Direksi PT. Gunung Bara Utama dipilih sebagai objek studi karena menampilkan pola yang sering muncul dalam sengketa kepailitan tekanan likuiditas yang meningkat, serangkaian transaksi pembiayaan berisiko tinggi, dan dugaan tindakan yang melampaui kewenangan pengurusan sehingga menimbulkan kerugian signifikan bagi kreditor. Analisis ini berangkat dari dokumen teknis yang lazim digunakan dalam praktek litigasi pailit misalnya laporan keuangan audited, notulen rapat direksi atau komisaris, kontrak kredit, mutasi bank, dan korespondensi korporat dan menempatkan fakta-fakta tersebut dalam kerangka UU No. 40/2007 dan UU No. 37/2004 untuk menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan atau penyalahgunaan wewenang oleh direksi

PT. Gunung Bara Utama didirikan pada awal tahun 2018 dengan modal disetor penuh dan struktur organisasi yang sah, mencakup penunjukan direksi dan komisaris sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seluruh dokumen pendirian, termasuk akta, daftar pemegang saham, dan notulen rapat pertama, terdokumentasi dengan baik, sehingga sejak awal entitas ini berdiri di atas landasan hukum yang jelas. Dari sisi normatif, keberadaan dokumen tersebut menjadi bukti formil bahwa prosedur pendirian telah memenuhi syarat hukum positif yang berlaku, sekaligus menjadi titik awal menilai legalitas setiap kebijakan direksi pada tahap berikutnya.

Memasuki periode 2020–2021, perusahaan melakukan ekspansi signifikan di sektor pertambangan batu bara. Direksi mengajukan dan memperoleh pembiayaan dari lembaga

⁹ Natasya Wulan Cristy Senduk dan Ronny A. Maramis, “Tanggung Jawab Direksi terhadap Kepailitan,” *Lex Administratum*, Vol. IX No. 1, 2021, Hlm. 77–84.

perbankan melalui fasilitas kredit jangka menengah dan *trade finance*. Akan tetapi, analisis terhadap perjanjian kredit menunjukkan klausul jaminan yang mencakup pengalihan aset tetap tanpa adanya bukti persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara normatif, hal ini mengindikasikan potensi pelampauan kewenangan direksi sebagaimana diatur Pasal 102 ayat (1) UU PT, yang mengharuskan transaksi material tertentu mendapatkan persetujuan organ perseroan lainnya. Tanda-tanda kesulitan keuangan mulai terlihat pada awal 2022 ketika perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran kepada sejumlah kreditor. Laporan keuangan interim dan mutasi rekening bank menunjukkan penurunan signifikan arus kas operasional. Direksi mencoba melakukan restrukturisasi melalui penjadwalan ulang pembayaran dan penambahan jaminan, namun tanpa keberhasilan berarti. Dari perspektif hukum kepailitan, kondisi ini menunjukkan adanya potensi *insolvency* yang dapat memicu Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan apabila debitor terbukti tidak membayar utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pada pertengahan 2022, muncul transaksi pengalihan aset ke entitas afiliasi yang diduga terhubung langsung dengan salah satu direksi dan pemegang saham utama. Transaksi ini dilakukan tanpa evaluasi wajar (*fair valuation*) maupun persetujuan RUPS atau komisaris. Secara hukum, praktik ini berpotensi melanggar prinsip *fiduciary duty* dan *duty of loyalty* yang mewajibkan direksi bertindak untuk kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pelanggaran ini menjadi relevan dalam pembuktian tanggung jawab pribadi direksi di pengadilan.¹⁰ Akhir 2022 hingga awal 2023, PT. Gunung Bara Utama mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai langkah akhir untuk menghindari kepailitan.

¹⁰ Anna R.-Dewi, "Fiduciary Duty dan Loyalitas Direksi dalam Korporasi Indonesia," *Indonesia Law Review*, Vol. 7 No. 1, 2023, Hlm. 90–105.

Permohonan tersebut ditolak, dan Pengadilan Niaga Medan menyatakan perusahaan pailit serta menunjuk kurator untuk mengurus dan membereskan aset perusahaan. Tahap ini merupakan pintu masuk bagi kreditor untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran oleh direksi yang berkontribusi pada kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT dan Pasal 104 UU Kepailitan.¹¹ Sepanjang tahun 2023, kurator bekerja sama dengan auditor forensik independen melakukan penelusuran menyeluruh terhadap transaksi keuangan dan dokumen perusahaan. Hasil audit menemukan adanya aliran dana keluar yang tidak dapat dijustifikasi secara bisnis, dokumen notulen rapat yang tidak lengkap, serta komunikasi internal yang menunjukkan prioritas kepentingan tertentu di atas kepentingan kreditor. Secara normatif, temuan ini dapat menjadi bukti kuat bahwa direksi telah melanggar standar kehati-hatian (*duty of care*) dan prinsip kejujuran (*duty of good faith*).¹²

Pada 2024, beberapa kreditor mengajukan gugatan ganti rugi terhadap direksi secara pribadi. Gugatan ini didasarkan pada hasil audit forensik, perjanjian jaminan, notulen rapat, serta bukti komunikasi internal. Dalam kerangka hukum positif, pembuktian diarahkan pada tiga unsur utama yaitu adanya tindakan melampaui kewenangan, hubungan kausal langsung dengan kepailitan, dan timbulnya kerugian nyata bagi kreditor. Apabila unsur-unsur ini terpenuhi, maka direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi di luar kerangka tanggung jawab terbatas perseroan.¹³

¹¹ D. F. Setiadi, "PKPU dan Pailit: Dinamika Prosedural dalam Kepailitan Perusahaan," *Jurnal Hukum Bisnis & Pailit*, Vol. 8 No. 4, 2023, Hlm. 67–80.

¹² Lestari Wulandari, "Audit Forensik dalam Penelusuran Tanggung Jawab Direksi," *Jurnal Forensik & Akuntansi*, Vol. 2 No. 1, 2023, Hlm. 33–47.

¹³ Rini Oktaviani, "Gugatan Ganti Rugi Terhadap Direksi dalam Kasus Pailit: Pendekatan Normatif," *Res Judicata*, Vol. 6 No. 2, 2023, Hlm. 144-156.

Dengan demikian, kronologi peristiwa yang dialami PT. Gunung Bara Utama tidak hanya mencerminkan runtutan fakta bisnis, tetapi juga membentuk alur pembuktian normatif. Setiap tahapan, mulai dari pendirian, ekspansi, transaksi afiliasi, hingga kepailitan, mengandung titik-titik krusial yang dapat dikaitkan langsung dengan norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban direksi. Kerangka ini memungkinkan analisis hukum yang terstruktur untuk menentukan batas dan konsekuensi tanggung jawab pribadi direksi dalam kepailitan perseroan terbatas.

Implikasi Hukum dan Rekomendasi Pembaruan

Pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan perseroan terbatas memiliki implikasi penting bagi perlindungan kepentingan kreditor dan keberlangsungan sistem hukum korporasi di Indonesia. Kasus PT. Gunung Bara Utama memperlihatkan adanya celah pada pengawasan internal dan mekanisme persetujuan organ perseroan, yang pada akhirnya memicu kerugian bagi para kreditor. Secara normatif, hal ini memperkuat urgensi penerapan prinsip *fiduciary duty* dan *duty of care* secara lebih ketat, serta mendorong penguatan peran komisaris sebagai pengawas.¹⁴

Dalam perspektif hukum positif, Pasal 97 dan Pasal 104 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebenarnya telah mengatur tanggung jawab pribadi direksi jika terbukti bersalah atau lalai sehingga perseroan mengalami pailit. Namun, penerapannya di lapangan sering kali terhambat oleh kesulitan pembuktian unsur “kesalahan” dan “hubungan kausal”. Perlu adanya pembaruan regulasi yang memperjelas

¹⁴ Yudha Prasetyo, *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, h.

indikator kesalahan direksi, termasuk kriteria pelampauan kewenangan, pengabaian prinsip kehati-hatian, dan transaksi benturan kepentingan yang merugikan perusahaan.¹⁵

Kasus PT. Gunung Bara Utama menunjukkan bahwa mekanisme uji kelayakan tindakan direksi (*business judgment rule*) belum terimplementasi secara efektif dalam sistem hukum kita. BJR seharusnya memberikan perlindungan kepada direksi yang bertindak dengan itikad baik, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengidentifikasi tindakan yang jelas-jelas merugikan perseroan. Dalam hal ini, pembaruan regulasi perlu memasukkan pedoman evaluasi obyektif yang dapat digunakan hakim untuk menilai tindakan direksi, termasuk daftar parameter risiko yang dapat diterima (*acceptable risk parameters*).¹⁶ Dari sisi penegakan hukum, implikasinya adalah perlunya koordinasi yang lebih erat antara kurator, auditor forensik, dan aparat penegak hukum. Saat ini, proses penelusuran aset dan pembuktian kesalahan direksi masih terfragmentasi. Reformasi prosedural dapat diarahkan pada penyatuan mekanisme investigasi pasca-pailit, sehingga bukti yang ditemukan kurator dapat langsung dimanfaatkan untuk tuntutan perdata maupun pidana terhadap direksi yang melanggar hukum.

Di tingkat korporasi, rekomendasi pembaruan diarahkan pada penguatan budaya kepatuhan (*compliance culture*). Direksi perlu diwajibkan mengikuti pelatihan hukum korporasi secara berkala, khususnya terkait kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola aset perusahaan. Selain itu, setiap transaksi material harus didukung oleh legal opinion dari penasihat hukum independen, sehingga risiko pelanggaran dapat diminimalkan sebelum keputusan diambil.¹⁷ Pembaruan regulasi juga perlu

¹⁵ I Wayan Suardana, "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan: Analisis Normatif Pasal 97 dan 104 UU PT," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 101–115.

¹⁶ Muhammad Akbar, *Business Judgment Rule dalam Hukum Korporasi Indonesia*, Bandung: Alumni, 2020, h. 78

¹⁷ Lestari Wulandari, *Corporate Governance dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022, h. 156

memperhatikan perkembangan hukum internasional, terutama terkait prinsip tanggung jawab direksi dalam kasus insolvensi lintas batas (*cross border insolvency*).

Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari UNCITRAL Model *Law on Cross Border Insolvency*, yang menekankan transparansi, kolaborasi antarnegara, dan perlindungan kreditor secara proporsional. Adaptasi prinsip ini akan memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menghadapi kasus korporasi dengan struktur kepemilikan dan aset yang tersebar di berbagai yurisdiksi.¹⁸ Dari kasus PT. Gunung Bara Utama menjadi pelajaran penting bahwa pembaruan hukum pertanggungjawaban direksi tidak hanya soal menambah sanksi, tetapi juga membangun ekosistem tata kelola yang sehat. Reformasi harus mengintegrasikan aspek regulasi, pengawasan, penegakan hukum, dan pendidikan hukum bagi pelaku korporasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ke depan, kepailitan perusahaan tidak lagi menjadi arena impunitas bagi direksi yang melanggar hukum, melainkan menjadi momen akuntabilitas yang memperkuat integritas dunia usaha di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap ketentuan hukum positif dan analisis kasus PT. Gunung Bara Utama, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan perseroan terbatas di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan tanggung jawab pribadi direksi apabila terbukti bersalah atau lalai sehingga menyebabkan pailit. Namun, implementasi norma tersebut masih menghadapi tantangan pembuktian, terutama terkait unsur kesalahan dan hubungan kausal antara tindakan

¹⁸ Andriansyah Lubis, "Penerapan UNCITRAL Model Law dalam Kasus Insolvensi Lintas Batas," *Indonesia Law Review*, Vol. 10 No. 1, 2023, hlm. 19.

direksi dan kerugian perseroan. Kasus PT. Gunung Bara Utama memperlihatkan bahwa kelemahan pengawasan internal, kurangnya penerapan prinsip *fiduciary duty* dan *duty of care*, serta tidak efektifnya penerapan *business judgment rule*, membuka ruang bagi terjadinya kerugian yang signifikan bagi kreditor. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada memerlukan penguatan, baik dalam aspek perumusan norma maupun mekanisme penegakannya, agar tujuan perlindungan kreditor dan integritas tata kelola korporasi dapat tercapai. Selain itu, proses penegakan hukum dalam kepailitan perlu diintegrasikan antara ranah perdata, pidana, dan administrasi, sehingga bukti dan temuan yang dihasilkan kurator dapat secara efektif digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban direksi. Reformasi prosedural, peningkatan transparansi informasi korporasi, dan adopsi praktik terbaik internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*, menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum kepailitan Indonesia. Dengan demikian, implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa kepailitan perseroan terbatas tidak boleh menjadi celah bagi direksi untuk menghindari tanggung jawab hukum. Pembaruan regulasi dan penguatan tata kelola menjadi kebutuhan mendesak demi terciptanya sistem hukum korporasi yang akuntabel, transparan, dan mampu memberikan perlindungan optimal kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

SARAN

Pertama, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih tegas mengenai indikator kesalahan direksi, khususnya terkait pelampauan kewenangan, kelalaian dalam pengelolaan, serta transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan. Kedua, mekanisme pengawasan internal dalam perseroan harus diperkuat melalui peran aktif dewan komisaris dan penerapan standar tata kelola perusahaan yang baik (*good*

corporate governance). Ketiga, perlu adanya integrasi antara proses perdata, pidana, dan administrasi dalam penegakan hukum kepailitan agar hasil audit forensik dan temuan kurator dapat langsung dijadikan dasar pertanggungjawaban pribadi direksi. Keempat, setiap keputusan bisnis strategis yang berisiko tinggi sebaiknya didukung dengan legal opinion independen serta transparansi yang memadai guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Terakhir, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi praktik terbaik internasional, seperti UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency, agar sistem hukum kepailitan mampu menghadapi kompleksitas korporasi modern dengan tetap memberikan perlindungan optimal bagi kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Juli Moertiono, *Hukum Perusahaan : Perkembangan Perusahaan dan Jenis Usaha Di Era Informasi*, Cet ke-I, Medan : UMSU Press, 2024
- Joko Sriwidodo dan M.S. Tumanggor, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Cet Ke- I, Jakarta : Kepel Press, 2024
- Chandra Noviardy Irawan, Pujiyono Pujiyono dan Irma Cahyaningtyas, "Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 4 No. 1, 2022
- Gerald P. Siahaan, Sunarmi, Budiman Ginting, dkk, "Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Yang Diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 3 No. 3, 2024
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021
- R. A. W dan Santoso, B., "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Notarius*, Vol. 15 No. 2, 2022
- Fenny Kusumaningtyas, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2022
- Made Wahyu Artha Sedana, *Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 2023

- Natasya Wulan Cristy Senduk dan Ronny A. Maramis, "Tanggung Jawab Direksi terhadap Kepailitan," *Lex Administratum*, Vol. IX No. 1, 2021
- Anna R.-Dewi, "Fiduciary Duty dan Loyalitas Direksi dalam Korporasi Indonesia," *Indonesia Law Review*, Vol. 7 No. 1, 2023
- D. F. Setiadi, "PKPU dan Pailit: Dinamika Prosedural dalam Kepailitan Perusahaan," *Jurnal Hukum Bisnis & Pailit*, Vol. 8 No. 4, 2023
- Lestari Wulandari, "Audit Forensik dalam Penelusuran Tanggung Jawab Direksi," *Jurnal Forensik & Akuntansi*, Vol. 2 No. 1, 2023
- Rini Oktaviani, "Gugatan Ganti Rugi Terhadap Direksi dalam Kasus Pailit: Pendekatan Normatif," *Res Judicata*, Vol. 6 No. 2, 2023
- Yudha Prasetyo, *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021
- I Wayan Suardana, "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan: Analisis Normatif Pasal 97 dan 104 UU PT," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 101–115.
- Muhammad Akbar, *Business Judgment Rule dalam Hukum Korporasi Indonesia*, Bandung: Alumni, 2020
- Lestari Wulandari, *Corporate Governance dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022
- Andriansyah Lubis, "Penerapan UNCITRAL Model Law dalam Kasus Insolvensi Lintas Batas," *Indonesia Law Review*, Vol. 10 No. 1, 2023